BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Jl. Jendral Ahmad Yani No 1 Desa Wiyono Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Email: panwaskabpesawaran@gmail.com

Gedong Tataan, 20 Agustus 2018

Nomor : 001/K.LA-07/PM.00.02/VIII/2018
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesawaran
Di-
Tempat

1. Dasar,
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Memperhatikan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0613/K.BAWASLU/PM.00.00/IV/2018 perihal Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019.
3. Mengingat Pasal 31 ayat (3) dan (5) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 perihal Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi bahwa:
   (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
   (5) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPS, Panwaslu Kecamatan, Peserta Pemilu tingkat kecamatan dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
4. Berdasarkan hasil pengawasan dokumen yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran yang dilakukan secara *sampling* di Kecamatan Gedong Tataan, Kedondong dan Way Ratai. Didapatkan keterangan bahwa terdapat adanya dugaan pelanggaran administrasi berupa kesalahan penggunaan dasar yang dilakukan oleh PPK yang seharusnya menggunakan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018.

Dengan ini kami meminta Ketua KPU Kabupaten Pesawaran menindaklanjuti untuk memperbaiki Berita Acara Pleno Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir di tingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Ketua,

RYAN ARNANDO, S.Pd

Tembusan:
- Bawaslu Provinsi Lampung
- Arsip